

BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Perkembangan

Lembaga teknis Pemerintahan Daerah yang menangani kepariwisataan telah banyak mengalami perubahan bentuk maupun nomenklatur. Perubahan terakhir sebelum dibentuk menjadi DISPORA Kabupaten Cirebon, dinas ini bernama BAKOMBUDPAR Kabupaten Cirebon (Badan Komunikasi Budaya dan Pariwisata) lalu menjadi DISBUDPARPORA (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga).

Perubahan ini terjadi di karenakan adanya perubahan undang-undang otonomi daerah. Sehingga terjadi pula perubahan PERDA yang didasari selain undang-undang otonomi daerah juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah, dengan adanya perubahan tersebut, maka yang semula merupakan badan dengan nomenklatur BAKOMBUDPAR menjadi suatu Organisasi Dinas Daerah dengan nomenklatur Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Pada tahun 2021, DISBUDPARPORA telah mengalami perubahan yakni dibagi menjadi 2 kedinasan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon sesuai dengan

Landasan Hukum yang dijadikan dasar pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 dan 4741).
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

3.2 Visi dan Misi

Visi Dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon

Tujuan 1 : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan olahraga

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah pemuda Kabupaten Cirebon yang berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional
2. Meningkatnya prestasi olahraga di Tingkat Provinsi

Tujuan 2 : Terwujudnya Kinerja Aparatus Dinas Pemuda dan Olahraga yang Profesional dan Kompeten.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

3.3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dispora Kabupaten Cirebon

Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

a) Kedudukan : 1) Dinas Pemuda dan olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. 2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat dalam kurung (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

b) Tugas Pokok: 1) Dinas Pemuda dan olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

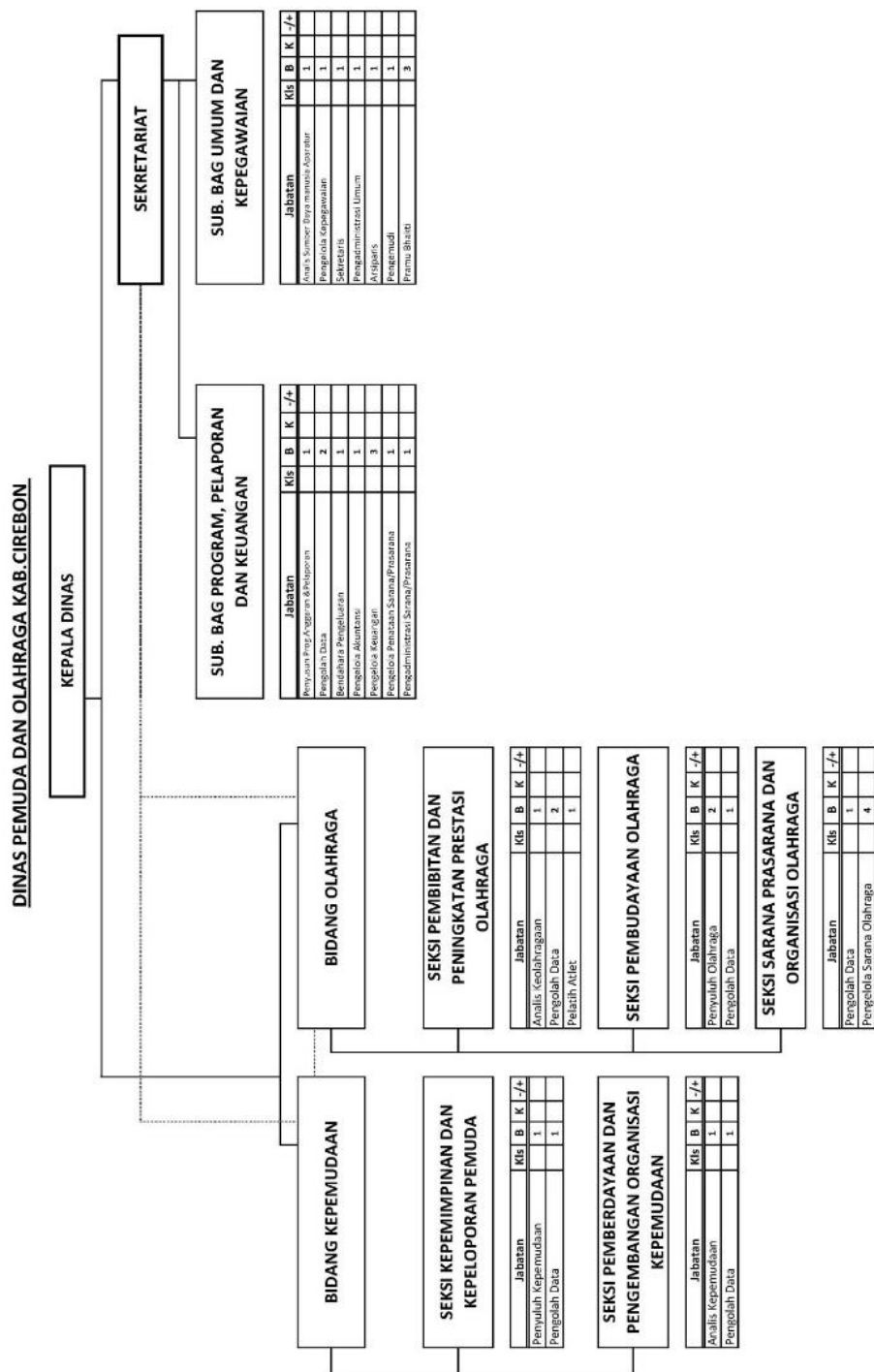
c) Fungsi: 1) Dinas Pemuda dan olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- c. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- d. Pengembangan kapasitas kepramukaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan olahraga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.4.1 Struktur Organisasi

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon

_____ : Garis Instruktif
 _____ : Garis Koordinatif

3.4.2 Uraian Tugas

Sesuai peraturan bupati Cirebon nomor 38 tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Dengan rahmat tuhan yang maha Esa bupati Cirebon,

- **Kepala Dinas**

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
- d. pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- e. pengembangan kapasitas kepramukaan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;

k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;

dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub bagian umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian umum Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
- c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
- e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;

- f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

- **Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan asset.

Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;

- j. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- dan o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Kepemudaan**

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepemudaan. Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kepemudaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, wira usaha pemula dan pemuda kader kabupaten;

- 
- d. pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- e. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat kabupaten;
- f. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten;
- g. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- h. peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- i. penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- j. pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- k. peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten;
- l. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kepemudaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**

Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengembangan organisasi kepemudaan. Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pengembangan organisasi kepemudaan;
- c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, wira usaha pemuda dan pemuda kader kabupaten;
- d. pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- e. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat kabupaten;
- f. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kabupaten;

- g. pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- h. peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten;
- i. penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
- j. peningkatan dan pengembangan kapasitas organisasi kepramukaan dan SDM kepramukaan tingkat daerah;
- k. penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;
- l. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan;
- dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda**

Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dipimpin oleh Kepala Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- c. pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- d. peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- e. penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- f. pelaksanaan seleksi Pemuda Pelopor;
- g. peningkatan bimbingan mental dan spiritual pemuda;
- h. pelaksanaan kegiatan bela negara;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
- dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Olahraga**

Bidang Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Olahraga mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pengelolaan olahraga. Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
- e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
- f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- h. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Olahraga;
- dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga**

Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga. Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga. Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten;
- d. penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten;
- e. partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- f. pelaksanaan seleksi atlet daerah;
- g. pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science);
- h. pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten;
- i. pemberian penghargaan olahraga kabupaten;
- j. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga; k. fasilitasi peningkatan mutu pelatih dan tenaga keolahragaan;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pembudayaan Olahraga**

Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga. Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga.

Seksi Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga; c. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- d. pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar;
- e. penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi; f. pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
- g. penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
- h. pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
- i. pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;

j. pengembangan olahraga masyarakat meliputi olahraga rehabilitasi dan olahraga penyandang disabilitas; k. pelaksanaan festival olahraga masyarakat, invitasi olahraga tradisional dan pekan olahraga penyandang disabilitas;

l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga;

dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga**

Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga. Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan organisasi olahraga. Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan organisasi olahraga;

c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten;

d. pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan sarana prasarana olahraga milik pemerintah daerah kabupaten;

- e. pengelolaan data kelembagaan olahraga;
- f. standarisasi organisasi keolahragaan;
- g. pengembangan organisasi keolahragaan;
- h. peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait;
- i. pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Organisasi Olahraga;
- dan k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai tersebut di Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai arsip di Bagian Kepegawaian, dengan rincian sebagai berikut :

Keadaan Pegawai Berdasarkan / Pangkat dan Golongan

Tabel 3.2 Keadaan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon

NO	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk.1	IV/b	3
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tk.1	III/d	3

5	Penata	III/c	3
6	Penata Muda Tk.1	III/b	6
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tk.1	II/d	2
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tk.1	II/b	1

Sumber : Data Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 3.3 Keadaan Pegawai Honorer berdasarkan Pendidikan

Sumber : Data Dinas Pemuda dan Olahraga 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1	S1	6 Orang
2	D3	2 Orang
3	SMA	5 Orang
4	SMK	1 Orang
5	SMP	1 Orang
6	SD	1 Orang

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah seluruh pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 39 orang dengan tugas dan wewenang masing-masing yang terdiri dari 23 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 16 orang tenaga honorer.

3.6 Keadaaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon ditunjang dengan berbagai fasilitas untuk mempermudah dan megoptimalisasikan kinerja. Fasilitas tersebut tidak hanya yang berupa barang bergerak namun barang tidak bergerak pun menjadi sarana dan prasarana pendukung dalam melengkapi kebutuhan pelayanan dengan masyarakat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1	Printer	5	✓	
2	Mini Bus	2	✓	
3	Sepeda Motor	8	✓	
4	Note Book	7	✓	
5	Lemari Besi	4	✓	
6	Kipas Angin	2	✓	
7	AC	15	✓	
8	Kursi Putar	6	✓	
9	Meja Kerja Kayu	12	✓	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa keadaan barang inventaris barang yang terdaapat di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon secara umum sudah baik.

